

## TINJAUAN PENGANGGARAN APBKal DALAM KERANGKA REGULASI DAN *GOOD GOVERNANCE* DI KALURAHAN MAGUWO HARJO

Shabila Fitri Aini<sup>1\*</sup>, Robith Ma'rufi Sabila<sup>2</sup>, Jwarita Intan Fitriani<sup>3</sup>, Mukhlis<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta

Email Correspondence: [shabillafitriaini@mail.ugm.ac.id](mailto:shabillafitriaini@mail.ugm.ac.id)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received: April 22, 2026

Revised: April 28, 2026

Accepted: May 11, 2026

**Kata Kunci:**

APBKal; Penganggaran;

Perencanaan;

Tata\_kelola\_yang\_baik

**Keywords:**

APBKal; Budgeting; Planning;

Good\_governance

### A B S T R A K

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko penyimpangan dalam penganggaran desa serta pentingnya penerapan regulasi dan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik penganggaran APBKal di Kalurahan Maguwoharjo dengan peraturan yang berlaku. Kajian ini mengacu pada teori pengelolaan keuangan desa dan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran telah sesuai dengan tahapan regulasi, ditunjukkan oleh keterlibatan antara RPJMKal, RKPKal, dan APBKal serta ketetapan waktu penetapan anggaran. Selain itu, prinsip good governance telah diterapkan melalui partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesesuaian regulasi dan praktik berkontribusi terhadap tata kelola keuangan yang lebih baik. Namun, masih diperlukan peningkatan kualitas penyajian informasi dan penguatan partisipasi masyarakat.

### A B S T R A C T

This study is motivated by the high risk of irregularities in village budgeting and the importance of implementing regulations and good governance principles in village financial management. The research aims to analyze the conformity of APBKal budgeting practices in Maguwoharjo Village with applicable regulations. This study refers to theories of village financial management and principles of transparency, accountability, and participation. A descriptive qualitative method with a case study approach was applied using interviews, observations, and documentation. The results indicate that the budgeting process has complied with regulatory stages, as reflected in the integration of RPJMKal, RKPKal, and APBKal, as well as timely budget approval. In addition, good governance principles have been implemented through community participation, information transparency, and financial accountability. These findings suggest that regulatory compliance contributes to better financial governance. However, improvements are still needed in information presentation and community participation.

## PENDAHULUAN

Perencanaan anggaran desa adalah tahapan perencanaan program, kegiatan, disertai anggaran yang dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk satu tahun anggaran (Maulana, 2023). Proses penganggaran merupakan salah satu tahapan yang rentan korupsi. Menurut Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024 sebanyak 364 kasus korupsi diatasi oleh aparaturnegara (Indonesian Corruption Watch, 2025). Untuk mengurangi maraknya kasus korupsi di Desa, pelaksanaan penganggaran harus mengikuti regulasi seperti, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta peraturan Bupati/Wali Kota yang mengatur pedoman penyusunan APB Desa. Di samping itu, proses penganggaran wajib mengacu pada prinsip yang ditetapkan dalam Permendagri, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan anggaran desa maupun daerah yang menitikberatkan pada penerapan prinsip *good governance*, terutama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi selaku indikator utama kualitas tata kelola publik. Hasil kajian memaparkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum optimal, karena masih ditemukan keterbatasan dalam keterbukaan informasi, yaitu informasi yang disampaikan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Pasal 72 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mewajibkan pemerintah desa mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa melalui media informasi (Ali et al., 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengelolaan anggaran menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program, seperti ketidaktepatan waktu penetapan APBDes (Gordon Wiliam Angrilon Rihi et al., 2025). Di sisi lain, efisiensi belanja sering terjadi akibat perbedaan antara harga perencanaan dan realisasi, serta munculnya sisa anggaran (SilPA) yang kemudian dialokasikan kembali melalui prinsip transparansi (Putri et al., 2025). Secara umum, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti dinamika pelaksanaan dan hasil pengelolaan anggaran, sementara kajian yang khusus menganalisis proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) dari aspek kesesuaian tahapan regulasi dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan masih relatif terbatas. APBKal adalah istilah yang digunakan untuk APBDes khusus di lingkungan pemerintahan desa/kalurahan yang ada dalam Pemerintah

Daerah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Praktik penganggaran desa seringkali menghadapi hambatan, seperti rendahnya akuntabilitas APBDes dan minimnya partisipasi masyarakat (Urdaneta & Sinarwati, 2022). Penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis proses penganggaran di Kalurahan Maguwoharjo yang ditujukan untuk mengevaluasi kesesuaian proses penganggaran dengan regulasi yang berlaku serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi kesesuaian praktik penganggaran. Pemilihan Kalurahan Maguwoharjo sebagai lokasi penelitian karena karakteristik masyarakat yang heterogen dan potensi ekonomi yang cukup berkembang sehingga menarik untuk dikaji dalam konteks penganggaran APBDes. Selain itu besarnya total pendapatan tahun 2025 yang mencapai Rp11.734.758.888,00, menciptakan kompleksitas tersendiri dalam proses penyusunan anggaran yang harus tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam (Peraturan Kalurahan Maguwoharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang APBKal Maguwoharjo Tahun 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan APBKal serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.

Tinjauan ini melakukan penelaahan terhadap proses penyusunan APBKal yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan serta ketentuan regulasi yang berlaku dalam mengelola keuangan desa. Penelitian ini mengajukan argumentasi bahwa tingkat kesesuaian penganggaran APBKal dengan kerangka regulasi menjadi faktor dalam merealisasikan *good governance* di tingkat kalurahan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menelaah keselarasan implementasi penganggaran di Kalurahan Maguwoharjo dengan peraturan yang berlaku serta mampu mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat kepatuhan terhadap regulasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan kalurahan.

## KAJIAN PUSTAKA

Desa memiliki otoritas untuk mengelola urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sebagai bagian dari otonomi daerah. Oleh karena itu, desa memegang peran strategis dalam pembangunan nasional (Haeniah et al., 2022), khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. seiring dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal, desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan desa termasuk Dana Desa yang bersumber dari APBN (Sari & Fathah, 2025). Dana desa adalah instrumen kebijakan guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan

masyarakat, dan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan pemerataan pembangunan (Oktiena & Khunaini, 2020).

Pasal 1 Permendagri Nomor 20 tahun 2018, menyatakan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Tata kelola keuangan yang baik dapat mencerminkan kinerja keuangan desa secara keseluruhan. Penelitian Sari & Fathah (2025) menyatakan bahwa kinerja keuangan suatu desa dapat ditelaah melalui evaluasi komprehensif terhadap situasi keuangan desa, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terkait kondisi keuangannya.

Pengelolaan keuangan desa juga mengacu pada PP No. 60 Tahun 2014 yang mengatur penggunaan dana untuk pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintah sesuai potensi lokal. Selain itu, mengacu juga pada UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta memberikan wewenang kepada Kepala Desa untuk mengatur keuangan desanya sendiri (Astuti, 2025). Regulasi tersebut menjadi acuan agar tata kelola dilakukan sesuai dengan prinsip 3E, yaitu efektif, efisien, dan ekonomis.

Dalam mengelola keuangan desa juga harus berlandaskan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Untuk mewujudkan transparansi, dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan (Mulyadi, 2019). Partisipasi masyarakat berpengaruh pada penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melalui keterlibatan masyarakat, perencanaan pembangunan dapat lebih relevan dengan kebutuhan di lapangan (Putri et al., 2025). Akuntabilitas adalah pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara administratif dan hukum, serta penyusunan dilakukan dengan sistematis dan sesuai regulasi (Arfiansyah, 2020). Partisipatif berarti masyarakat ikut serta dalam musyawarah untuk menentukan pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran (Ghunu et al., 2021).

Berbagai regulasi pemerintah telah ditetapkan untuk mewujudkan *good governance*, namun dalam praktik penganggaran masih menghadapi kendala. Penelitian terdahulu oleh Komariyah & Hartomi Akta Padma Eldo (2026) di Desa Dempel, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran

APBDes berjalan kurang efektif karena masih bersifat representatif, usulan masih diwakilkan oleh kepala dusun, serta penerapan prinsip transparansi belum menyeluruh karena papan informasi APBDes hanya terpasang di kantor desa saja.

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami proses penganggaran desa dan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku serta prinsip *good governance*. Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus dengan fokus pada satu objek, yaitu Kalurahan Maguwoharjo. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pengumpulan data, penyajian data, dan menarik kesimpulan untuk menggambarkan kondisi nyata secara sistematis.

Data yang dibutuhkan guna menjalankan penelitian, yaitu informasi terkait proses penganggaran, tahapan pelaksanaan, serta kesesuaian dengan regulasi. Dokumen fisik resmi seperti APBKal Tahun Anggaran 2025, RKPKal, Peraturan Kalurahan, serta regulasi terkait pengelolaan dan penganggaran desa.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi langsung, wawancara secara resmi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk meninjau langsung proses penganggaran desa. Wawancara dilakukan kepada satu narasumber, yaitu Kepala Urusan Pangripta, guna menggali informasi secara mendalam dari informan. Studi dokumentasi dilaksanakan dengan mengkaji dokumen terkait. Hasil pengumpulan data selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan data untuk menilai kesesuaian praktik penganggaran dengan ketentuan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki struktur organisasi dengan total 41 perangkat kalurahan dan 20 padukuhan. Dalam tahun anggaran 2025, Kalurahan Maguwoharjo memiliki total belanja sebesar Rp19.666.067.944 yang dialokasikan ke dalam lima bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Sementara itu, pendapatan kalurahan sebesar Rp11.734.758.888 yang bersumber dari pendapatan asli kalurahan, transfer, dan lain-lain yang didukung oleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp9.172.085.513.

Tabel 1. Struktur Belanja ABPKal Maguwoharjo Tahun 2025

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp10.637.120.072
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp4.550.083.832
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp1.949.991.100
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp2.087.922.940
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	Rp440.950.000

Sumber: Peraturan Nomor 4 Tahun 2024 tentang APBKal Maguwoharjo Tahun 2025

Penganggaran APBKal di Kalurahan Maguwoharjo dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai regulasi, meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, serta Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Tahapan penyusunan APBKal dimulai dari penyusunan RKP Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal) pada akhir September, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan APBKal, pembahasan bersama BPKal, evaluasi oleh Panewu, hingga penetapan APBKal paling lambat tanggal 31 Desember.

Dalam praktiknya, proses perencanaan diawali Musyawarah Kalurahan dilanjutkan dengan proses penganggaran melalui Musrenbang padukuhan pada bulan Mei untuk menyusun RKPKal Tahun 2025. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara berikut:

Proses penganggaran dimulai di Musrenbangkal, di situ merupakan musyawarah tertinggi untuk membahas perencanaan kegiatan atau RKPKal yang akan dilaksanakan di tahun depan. Dari hasil Musrenbangkal nanti ditindaklanjuti dengan penyusunan APBKal. Jadi Musrenbangkal diadakan bulan Mei 2024 untuk APBKal tahun 2025.

RKPKal kemudian disahkan pada bulan Oktober dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBKal. Selanjutnya, APBKal Tahun Anggaran 2025 ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan pada tanggal 31 Desember 2024.

Dari sisi prinsip pengelolaan keuangan, Kalurahan Maguwoharjo menerapkan prinsip transparansi melalui publikasi dokumen APBKal kepada masyarakat. Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disahkan dalam peraturan kalurahan. Sementara itu, prinsip partisipasi terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses

musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Selain itu, pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib dan disiplin dengan mengikuti jadwal tahunan yang telah ditetapkan.

Struktur alokasi anggaran juga telah disusun sejalan dengan peraturan perundang-undangan, dengan pembagian belanja ke dalam lima bidang utama serta pengaturan proporsi belanja yang mengutamakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran APBKal di Kalurahan Maguwoharjo telah berjalan selaras dengan tahapan yang diatur dalam regulasi. Temuan ini konsisten dengan hasil pembahasan yang menunjukkan bahwa proses perencanaan dimulai dari Musyawarah Kalurahan (Muskal) dilanjutkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), hingga penetapan RKPKal dan APBKal yang dilakukan secara sistematis dan tepat waktu (Baihaqi et al., 2019). Kesesuaian tercermin dari adanya keterkaitan yang kuat antara dokumen RPJMKal, RKPKal, dan APBKal, sehingga proses penganggaran tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan. Hal ini mendukung hipotesis bahwa kesesuaian tahapan penganggaran berkontribusi terhadap tata kelola keuangan yang lebih terstruktur.

Pada aspek prinsip *good governance*, penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah terlihat dalam praktik penganggaran. Keterbukaan informasi melalui publikasi dokumen anggaran memungkinkan masyarakat mengakses informasi keuangan sehingga dapat meningkatkan pengawasan. Selain itu, adanya laporan pertanggungjawaban yang disahkan menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Partisipasi masyarakat melalui Musrenbang dan Musyawarah Kalurahan juga memperlihatkan adanya pendekatan *bottom-up* dalam penyusunan anggaran. Temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya partisipasi dan transparansi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Kesesuaian terhadap jadwal penganggaran juga menjadi indikator penting dalam penelitian ini. Penetapan APBKal yang dilakukan tepat waktu sebelum akhir tahun anggaran menunjukkan adanya disiplin administratif yang baik. Hal ini berdampak pada kelancaran pelaksanaan program pembangunan pada tahun berikutnya, karena tidak terjadi keterlambatan dalam proses pengesahan anggaran. Oleh karena itu, hipotesis terkait ketepatan waktu penganggaran juga dapat dikatakan terpenuhi.

Namun, meskipun secara umum telah sesuai dengan regulasi, beberapa aspek masih perlu perhatian. Salah satunya adalah kualitas penyajian informasi kepada masyarakat yang masih perlu ditingkatkan agar informasi yang tersedia lebih aktual dan mudah dipahami. Kepala Pangripta juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan terdapat kendala, yaitu beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kendala teknis, kebijakan efisiensi anggaran, perbedaan antara harga perencanaan dan realisasi, serta adanya dana yang tidak terserap atau sisa anggaran (SilPA). Selain itu, penerapan prinsip partisipasi perlu terus dijaga agar tidak bersifat formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi regulasi tidak hanya bergantung pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa prinsip *good governance* berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa kesesuaian proses penganggaran terhadap tahapan regulasi dan jadwal yang ditetapkan menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas implementasi *good governance* di tingkat kalurahan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Kalurahan Maguwoharjo telah menjalankan proses penganggaran sesuai dengan ketentuan regulasi serta prinsip *good governance*. Setiap tahapan dalam siklus anggaran, mulai dari perencanaan melalui Musrenbang padukuhun dan Musyawarah Kalurahan hingga pelaporan, telah dilaksanakan secara sistematis dan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterkaitan antara dokumen perencanaan seperti RPJMKal, RKPKal, dan APBKal juga menunjukkan bahwa penganggaran telah disusun secara terarah sesuai dengan prioritas pembangunan kalurahan. Di samping itu, upaya penyebaran informasi kepada publik melalui publikasi dokumen anggaran dan forum pertanggungjawaban mencerminkan komitmen pemerintah kalurahan dalam menjunjung transparansi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Namun terdapat beberapa tantangan yang menyebabkan tidak seluruh rencana dapat direalisasikan. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kendala teknis atau adanya program yang telah ditangani oleh pemerintah daerah. Selain itu, efisiensi dalam pelaksanaan anggaran juga sering terjadi, seperti perbedaan antara harga

perencanaan dan realisasi, serta adanya dana yang tidak terserap atau sisa anggaran (SilPA) yang kemudian dikelola kembali melalui mekanisme perubahan APBD secara berkala dengan tetap mengacu pada prinsip transparansi.

Secara keseluruhan, pengelolaan APBD di Kalurahan Maguwoharjo menunjukkan bahwa tata kelola keuangan kalurahan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh regulasi yang jelas, penerapan prinsip *good governance*, serta partisipasi aktif masyarakat. Sehingga, pengembangan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi penyajian informasi yang lebih aktual dan mudah diakses, serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan menjadi hal penting guna menyempurnakan praktik prinsip-prinsip pengelolaan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, E. P., Monoarfa, R., & Pakaya, L. (2025). Evaluasi Perencanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 237–248. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.160>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Astuti, S. P. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten). *ABIS: Accounting and Business Information Systems*, 13(2).
- Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti S, D. (2019). PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61–76. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76>
- Ghunu, A., Sasmito, C., & Purwatiningsih, A. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.4913>
- Gordon Wiliam Angrilon Rihi, Aldarine Molidya, & Cicilia A. Tungga. (2025). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Lobodei Kecamatan Sabu Timur. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 494–509. <https://doi.org/10.55606/optimal.v6i1.9487>
- Haeniah, H., Animah, A., & Mariadi, Y. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan). *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 52. <https://doi.org/10.35308/akbis.v6i2.6174>
- Indonesian Corruption Watch. (2025). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. <https://share.google/B1VdknhsQwCqbMdhS>
- Komariyah, S., & Hartomi Akta Padma Eldo, D. (2026). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyusunan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 di Desa Dempel Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Administrasi*

- Pemerintahan Desa*, 07. <https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.386>
- Maulana, M. (2023). RISIKO KORUPSI PENGELOLAAN ANGGARAN DESA. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 214–231. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.435>
- Mulyadi, I. (2019). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 599–613.
- Oktiena, S. W., & Khunaini, N. (2020). POTENSI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA. *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI*, 6(1). <https://doi.org/10.35308/ekombis.v6i1.2004>
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Pub. L. 46.2, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Sleman (2022). <https://jdih.slemankab.go.id/produk-hukum/?subject=&nomor=46.2&judul=Pedoman%20penyusunan%20anggaran%20pendapatan%20dan%20belanja%20kalurahan&cari=1>
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pub. L. 58.2, BPK RI (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245957/perbup-kab-sleman-no-582-tahun-2021>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. 20, BPK RI (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, Pub. L. 2, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2024). <https://jdih.kemendesa.go.id/web/regulations/read/petunjuk-operasional-atas-fokus-penggunaan-dana-desa-tahun-2025-2-2024>
- Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025, Pub. L. 4, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo (2024). <https://drive.google.com/file/d/1eRRtubbQqrO57Of8v8McgMOIwDxYJx2t/view>
- Putri, A. M., Luthfiah, A., Larasati, N. D., & Melati, S. A. G. (2025). ANALISIS TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) DI KALURAHAN SUMBERAGUNG KABUPATEN BANTUL DIY. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 3(3), 170–181. <https://doi.org/10.61896/jeki.v3i3.123>
- Sari, C. S. F., & Fathah, R. N. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 8(1).
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. 6, BPK RI (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- Urdaneta, G. H. D., & Sinarwati, N. K. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Desa Lemukih Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(3), 756–766. <https://doi.org/10.23887/jap.v13i3.37312>